

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Pajak merupakan sebuah terminologi yang mengundang beragam opini, persepsi, dan pemikiran di sebagian besar masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu Pertama, faktor ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dan untuk apa pajak itu dipungut, sehingga menimbulkan opini yang beragam. Kedua, kecurigaan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu terhadap pemungutan pajak yang dianggap rawan untuk diselewengkan oleh pihak pemungut pajak. Hal tersebut menimbulkan pemikiran untuk tidak mau menjalankan kewajiban sebagai pembayar pajak. Ketiga, anggapan bahwa pajak itu memberatkan sehingga menimbulkan berbagai cara atau strategi untuk menghindari pembayaran pajak. Keempat,

menyadari pentingnya urgensi pajak bagi keberlangsungan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara (Noor, Akhmad dan Agung. 2018).

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang-Undang.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2017 : 20) yang diterjemahkan dari Brotodiharjo (1992 : 2)

“ pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari pemaparan di atas maka peneliti menyimpulkan, bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang sifatnya memaksa dan tidak memperoleh timbal balik saat itu juga namun akan diterima di masa yang akan datang karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara, seperti fasilitas penerangan, jalan dan lain-lain.

### 2.1.2. *Leverage*

*Leverage* menggambarkan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan. *Leverage* dihitung dari total utang dibagi dengan total aset. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak bergantung pada utang dalam membiayai aset perusahaan. Utang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan maka beban bunga yang harus dibayarkan juga semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan (Suryanto dan Suparmono, 2012).

*Leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Tingkat pengelolaan kewajiban (*leverage*) berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai, apakah perusahaan didanai lebih banyak menggunakan kewajiban atau modal yang berasal dari pemegang saham. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin besar pula risiko yang akan di tanggung.

Setiap perusahaan memiliki kebutuhan dalam menjalankan kegiatan operasinya terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi biaya yang diperlukan, baik jangka maupun jangka panjang. Untuk

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi), maka diperlukan perhitungan rasio *leverage*. Pengertian *leverage* menurut Kasmir (2013:151) “*Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang.”

Menurut Sartono (2012:120) “*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibiayai oleh utang.” Penggunaan rasio *leverage* yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2013:153), di antaranya:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aset khususnya aset tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aset.

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

### **2.1.3. Firm Size**

Yahya Harahap (2016) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengelompokkan suatu perusahaan berdasarkan total aset, *log size*, dan lainnya. Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut dan semakin besar suatu perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Brigham dan Houtson (2010:4) berpendapat bahwa ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Menurut Jogiyanto (2010) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aset atau beserta harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan logaritma total aset. Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) ukuran perusahaan sangat berpengaruh pada tiga faktor yaitu (1) besarnya total aktiva, (2) besarnya hasil penjualan, dan (3) besarnya kapitalisasi pasar.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kinerja sosial perusahaan karena perusahaan yang besar mempunyai pandangan yang lebih jauh, sehingga lebih berpartisipasi dalam menumbuhkan kinerja sosial perusahaan (Harahap, 2016). Ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu) dibagi empat kategori:

#### 1. Usaha Mikro

Merupakan usaha yang produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai aturan dalam undang-undang tersebut.

#### 2. Usaha Kecil

Merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

#### 3. Usaha Menengah

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

#### 4. Usaha Besar

Merupakan usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau

swasta, usaha patungan, serta usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Klasifikasi ukuran perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 tentang UMKM terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Berikut kriteria ukuran perusahaan berdasarkan klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan:

**Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan**

Klasifikasi Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Menengah	>500 juta – 10 M	>2,5 M – 50 M
Besar	>10 M	>50 M

Sumber : UU No.20 Tahun 2008

Sedangkan menurut Cahyono & Raharjo (2016) ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan bahwa kegiatan operasional perusahaan akan semakin besar dan pendapatan yang diperoleh perusahaan juga semakin besar, dengan pendapatan perusahaan yang semakin besar maka perusahaan akan semakin memanfaatkan insentif pajak yang ada agar pajak yang dibayarkan akan semakin kecil. Sedangkan menurut Danis dan Zulaikha (2014), semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber daya yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya yang lebih

baik untuk melakukan manajemen pajak perusahaan tersebut (Noor et al., 2007), dengan demikian perusahaan yang lebih besar akan lebih mampu menekan besarnya beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik yang dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

#### **2.1.4. Corporate Social Responsibility (CSR)**

Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

*Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan aktivitasnya dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggung jawab di bidang hukum (Anggraini, 2006). CSR adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berepelikaju secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya (Taufiq, 2019). Siregar (2007) menyatakan bahwa konsep CSR dikenal sejak awal 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder* berdasarkan prinsip kesukarelaan dan

kemitraan (Nuryana, 2005).CSR dapat dikatakan dengan hubungan timbal balik dari aktifitas operasi perusahaan terhadap masyarakat agar mendapat respon yang baik dari masyarakat.

CSR merupakan kontribusi perusahaan bagi masyarakat dalam usaha peningkatan kualitas hidup (Susilohadi, 2008).Sehingga Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu faktor penting keberlangsungan hidup sebuah perusahaan (Lanis dan Richarson, 2012). Karena pada saat ini perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan saja atau yang biasa disebut *single bottom line*, melainkan perusahaan juga harus memperhatikan 3 aspek yakni keuangan, sosial, dan lingkungan yang biasa disebut *triple bottom line*, (Yoehana, 2013).CSR juga bisa di artikan sebagai komitmen industri untuk mempertanggung-jawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang anfaat kepada masyarakat dan lingkungannya (Taufiq, 2019).

Di Indonesia penerapan CSR sendiri belum menjadi suatu hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan, namun program CSR mulai bermunculan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan kepada setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut (Taufiq, 2019) ada enam kecenderungan utama yang semakin arti penting CSR, yakni (1) Meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin, (2) Posisi negara yang semakin berjarak pada rakyatnya, (3) makin mengemukakan arti kesinambungan, (4) Makin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari public, (5) Bahkan yang bersifat anti-perusahaan, (6) Tren ke arah transparansi, (7) Harapan-harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi pada era milenium baru.

Perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berkaitan dengan sumber daya alam maka wajib melakukan CSR, hal ini dilakukan agar perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan *stakeholder* karena hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya loyalitas dari konsumen mereka. Sehingga perusahaan yang melakukan CSR akan lebih mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh karena perusahaan melakukan CSR (Wibisono, 2007 dalam Jessica dan Toly, 2014) yaitu, (1) mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *image* perusahaan; (2) layak mendapatkan *social license to operate*; (3) mereduksi resiko bisnis perusahaan; (4) melebarkan akses sumber daya; (5) membentangkan akses menuju pasar; (6) mereduksi biaya; (7) memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*, dan regulator atau pemerintah; (8) meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan; (9) peluang mendapatkan penghargaan. CSR sebagai tindakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap masyarakat dan stakeholdernya.

#### **2.1.5. CSR Disclosure**

Banyaknya peneliti yang lebih dalam mempelajari CSR *disclosure* karena beranggapan CSR *disclosure* atau pengungkapan CSR itu penting. Pengungkapan CSR merupakan cara mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi perusahaan kepada kelompok khusus yang berkepentingan dan masyarakat secara umum (Mathews, 1995 dalam Sudana dan Arlindania, 2011). Gray *et al* (1987) dalam Octaviana (2014)

mendefinisikan pengungkapan CSR sebagai proses pemberian informasi yang dirancang untuk melepaskan sosial akuntabilitas. Pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan juga pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007). Oleh karena itu pengungkapan CSR mempunyai peranan yang penting bagi perusahaan. Menurut O'Donovan (2002) pengungkapan CSR memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan seperti untuk menselaraskan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial, untuk membentuk *image* dan reputasi perusahaan yang baik, untuk menghindari tekanan dari kelompok tertentu, dan juga untuk menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengukuran CSR di Indonesia belum memiliki standart khusus, tetapi menurut Sembiring (2005) pengungkapan CSR dilakukan dengan metode checklist berdasarkan tujuh kriteria. Kriteria yang diadopsi dari penelitian Hackson dan Milne (1996), dimana terdapat 90 item pengukuran CSR namun menurut BAPEPAM hanya 78 item yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Metode lain yang digunakan adalah konsep dari GRI (*Global Reporting Initiative*) atau pengukuran yang dianggap *sustainable* karena merupakan pengukuran yang umum digunakan di dunia. Dalam penelitian ini pengukuran CSR menggunakan konsep *Global Reporting Initiative* (GRI) 4.1 dengan 91 item.

### 2.1.6. Penghindaran Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Menurut Chairil (2013:23) Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan salah satu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang perpajakan dalam pengakuan biaya. Menurut Landolf (2006) penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan.

Perusahaan yang merupakan wajib pajak tentunya ingin menekan biaya-biaya perusahaan termasuk beban pajak. Untuk melakukan meminimalan beban pajak dilakukan dengan membuat perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2005:43) menyebutkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang

pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Erly Suandi dalam bukunya perencanaan pajak (2006:122) jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (a) perencanaan pajak nasional (*national tax planning*) (b) perencanaan pajak internasional (*international tax planning*). Di Indonesia menggunakan system pemungutan pajak *self assessment system* dimana perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diperoleh dilakukan wajib pajak itu sendiri (Suandy, 2016). Menurut Sri Mulyani dalam website CNN Indonesia (2016), bahwa *self assessment system* merupakan system perpajakan yang sangat rentan dalam penyebab dari pelanggaran perpajakan. Namun, *tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan karena wajib pajak masih tetap membayar kewajiban pajaknya, hanya saja mereka melakukan upaya untuk mengurangi, meminimumkan atau meringankan beban pajak tersebut dengan cara yang masih diperbolehkan oleh Undang-Undang pajak (Suandy, 2016).

Ada beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* (Suandy, 2016), yaitu sebagai berikut:

1. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

2. Kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran dapat terdeteksi, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran perpajakannya, dan
3. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran perpajakannya, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran perpajakan tersebut.

Adapun beberapa modus ataupun cara-cara yang digunakan untuk melakukan *tax avoidance* oleh perusahaan, (Merks, 2007 dalam Kurniasih dan Sari, 2013) diantaranya ialah:

1. *Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, ialah usaha *tax avoidance* dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Hal yang ditimbulkan dari adanya tindakan penghindaran pajak adalah menutupi hal buruk yang terdapat didalam perusahaan hal tersebut yang direncanakan dan ingin dilakukan oleh para pihak manajemen. Penghindaran pajak tidak terlepas dari biaya, beberapa biaya juga harus

ditanggung dalam melaksanakan tindakan *tax avoidance* diantaranya ialah pengorbanan waktu dan tenaga, serta adanya resiko jika tindakan *tax avoidance* terungkap, misalnya seperti bunga dan denda, atau bahkan kehilangan reputasi perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan, (Armstrong *et.al.*, 2013). Dalam hal ini pasti tindakan *tax avoidance* memiliki keuntungan dan kerugian, menurut (Chen, *et. Al*, 2010 dalam Rofiqoh, 2016) terdapat tiga keuntungan yang didapat dari tindakan *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukan.
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Sedangkan Desai dan Dharmapala (2006) mengungkapkan bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan *tax avoidance* antara lain, sebagai berikut:

1. Kemungkinan mendapat sanksi atau penalty dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.

2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan *tax avoidance* yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *Book Tax Difference* (BTD) yang mana merupakan perbedaan laba komersial dalam laporan laba rugi menurut peraturan akuntansi dengan laba fiskal atau laba yang di laporkan dalam laporan laba rugi untuk kepentingan perpajakan yang disusun berdasarkan pertauran perpajakan negara yang bersangkutan (Dhammapala, 2007).

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian tersebut. Penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu. Berikut beberapa uraian penelitian mengenai penghindaran pajak yang digunakan peneliti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari kualitas audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan diperoleh 10 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman dengan periode pengamatan selama 5 (lima) tahun sehingga didapat 50 unit sampel dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit, *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, kualitas audit dan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 2. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *profitabilitas*, *leverage*, dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI, berdasarkan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 24 perusahaan, dengan periode penelitian tahun 2011-2013. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa dari empat hipotesis yang diajukan hanya dua hipotesis yang diterima, sedangkan dua hipotesis lainnya ditolak. Variabel CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel

*leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain penilaian tanggung jawab sosial yang menggunakan peringkat PROPER dan penggunaan laporan tahunan perusahaan yang memungkinkan informasi terkait CSR yang kurang lengkap dan tidak sama untuk setiap perusahaan. Selain itu Penelitian ini hanya menggunakan data dengan periode penelitian selama tiga tahun, dan penelitian ini hanya menggunakan proksi komisaris independen untuk menggambarkan keefektifan tata kelola perusahaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Hendy Darmawan & I Made Sukartha (2014)

Pajak adalah iuran wajib yang berasal dari subjek pajak dan ditujukan kepada negara. Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sedangkan pajak bagi negara merupakan pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan pengelolaan beban pajak, baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengelola beban pajaknya secara legal. Rasio pajak negara Indonesia yang lebih kecil dari rata-rata rasio pajak negara menengah kebawah menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menyerap secara optimal pendapatan yang berasal dari pajak dan

mengindikasikan terdapat aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan di Indonesia. Faktor-faktor yang dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak perusahaan harus dicermati baik oleh investor maupun regulator. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance*, *leverage*, *return on assets* (ROA), dan ukuran perusahaan secara parsial pada penghindaran pajak merupakan tujuan dari penelitian ini.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI periode 2010-2012 yang berjumlah 55 perusahaan menjadi sampel dalam penelitian ini. Penghindaran pajak dapat diukur dengan selisih antara laba komersial dengan laba fiskal kemudian dibagi dengan total aset perusahaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara *Corporate Governance*, ROA, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Variabel *leverage* dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak.

#### 4. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Bani Nugraha (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity*. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur menggunakan dua ukuran *effective tax rate* (ETR).

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 794 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2013. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 240 perusahaan non-keuangan berdasarkan kriteria tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Putra Wiguna dan I Ketut Jati (2017)

Realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2015 dengan target yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut diakibatkan karena dari sisi wajib pajak melakukan tindakan untuk meminimalkan beban pajaknya atau tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak (perusahaan) untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak perusahaan. Penghindaran pajak diprosikan dengan *Effective Tax Rates* (ETR). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility*, preferensi risiko eksekutif, dan *capital intensity* pada penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Perusahaan yang terpilih menjadi sampel sebanyak 44 perusahaan setelah dikurangi kriteria penentuan sampel. Teknik analisis

data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif pada penghindaran pajak, membuktikan bahwa semakin tinggi perusahaan mengungkapkan *corporate social responsibility* semakin tinggi pula perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Preferensi risiko eksekutif juga berpengaruh positif pada penghindaran pajak yang berarti semakin eksekutif bersifat *risk taker* semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. *Capital intensity* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak agar dapat meningkatkan pengawasannya terhadap praktik penghindaran pajak, karena perusahaan yang selama ini menyatakan bahwa telah melaksanakan aktifitas CSR ternyata tetap melakukan penghindaran pajak.


6. Penelitian yang dilakukan oleh Mayarisa Oktamawati (2017)

Masih tingginya kasus-kasus *tax avoidance*, mendorong perlunya dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sampel penelitian sebanyak 540 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selamatahun 2010-2014, yang diperoleh secara purposive. Teknik analisis data adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan

profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### 2.3. Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka terbentuklah kerangka dari penelitian ini. Penelitian ini menguji pengaruh *Leverage*, *Firm Size*, CSR terhadap *Tax Avoidance*. Dalam kerangka penelitian ini dijelaskan atau digambarkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Leverage*, *Firm Size*, CSR sedangkan variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*. Keterkaitan antar variabel dinyatakan dalam kerangka penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

## 2.4. Hipotesis

Berdasarkan Kerangka Penelitian yang telah digambarkan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

### 2.4.1. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Kerangka Penelitian yang telah digambarkan, dapat dirumuskan hipotesis yakni dengan melihat dari beberapa peneliti terdahulu. Menurut Novia Bani Nugraha (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Menurut Mayarisa Oktamawati (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari pemaparan diatas mengenai penelitian terdahulu maka peneliti dapat membentuk hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### 2.4.2. Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Kerangka Penelitian yang telah digambarkan, dapat dirumuskan hipotesis yakni dengan melihat dari beberapa peneliti terdahulu. Menurut Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah (2017) menunjukkan bahwa *Firm Size* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut I Gede Hendy Darmawan & I Made Sukartha (2014) menunjukkan bahwa *Firm Size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Mayarisa Oktamawati (2017) menunjukkan bahwa *Firm Size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari pemaparan diatas mengenai penelitian terdahulu maka peneliti dapat membentuk hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: *Firm Size* berpengaruh terhadap *tax Avoidance*.

#### **2.4.3. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan Kerangka Penelitian yang telah digambarkan, dapat dirumuskan hipotesis yakni dengan melihat dari beberapa peneliti terdahulu. Menurut Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah (2017) menunjukkan bahwa CSR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi menunjukkan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Novia Bani Nugraha (2015) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Menurut I Putu Putra Wiguna dan I Ketut Jati (2017) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Dari pemaparan diatas mengenai penelitian terdahulu maka peneliti dapat membentuk hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax Avoidance*.